



Direktorat Jenderal Pemasarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasarakatan

TB dan TB kebal obat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir skrining dan pemeriksaan TB
2. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan TB
3. Surat Persetujuan untuk terapi TB/Inform Consent
4. Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan TB Kebal Obat
5. . Surat Persetujuan untuk terapi TB Kebal Obat/Inform Consent
6. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



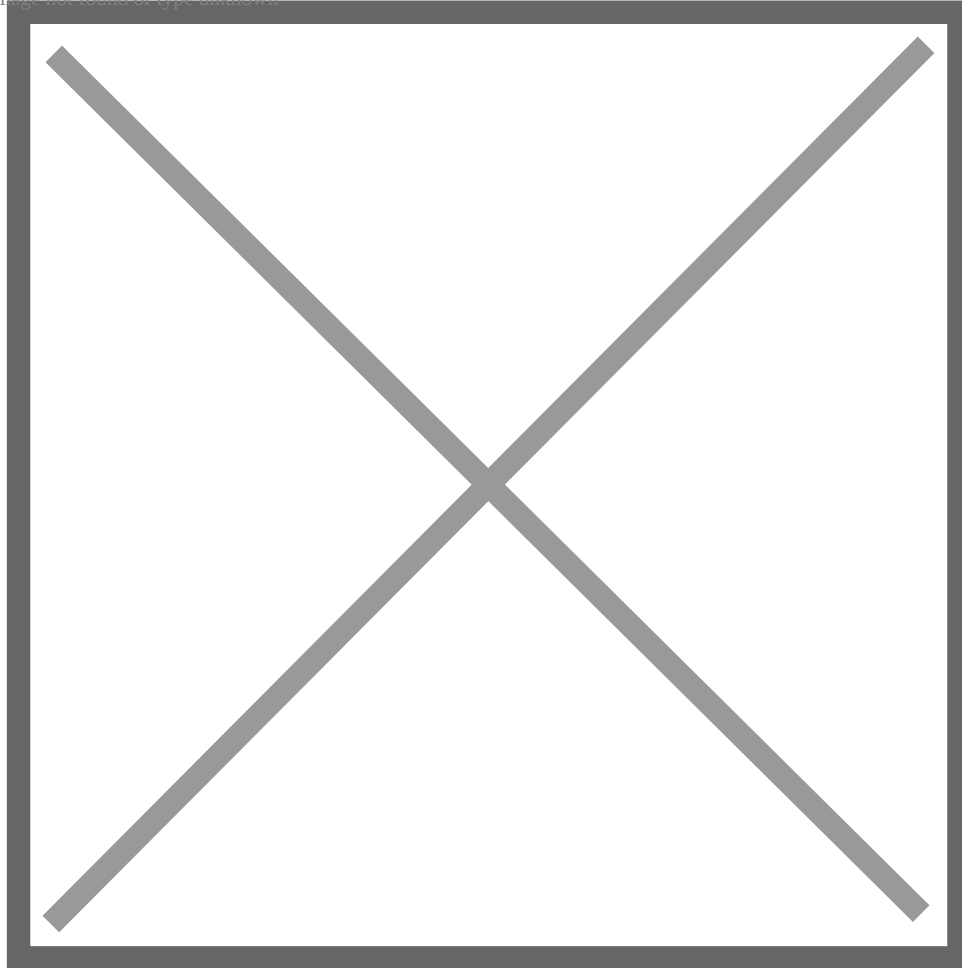
Direktorat Jenderal Pemasarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Image not found or type unknown



1. Dokter melaksanakan skrining TB pada WBP
2. Suspek TB ditempatkan pada ruangan isolasi TB
3. Dokter di Lapas/Rutan melakukan pemeriksaan dahak pada suspek TB
4. Melaksanakan Triase TB / PPI TB
5. TB Positif ditempatkan pada ruangan isolasi TB
6. Bagi WBP yang positif TB dilakukan skrining HIV
7. Melaksanakan pemberian terapi TB (DOTS)
8. Dokter di Lapas/Rutan merekomendasikan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TB Kebal Obat (jika perlu)
9. Kepala UPT memberikan surat pengantar bagi penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat
10. . Kepala UPT melaporkan kasus kejadian TB per tiga bulan kepada Ditjenpas melalui Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
11. Kepala UPT melaporkan suspek dan positif TB Kebal Obat kepada Kepala Kanwil setempat dengan menembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Ditjenpas cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penaaalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya transportasi pemeriksaan dahak untuk penegakkan diagnosis TB
2. Biaya untuk pemeriksaan mobile rontgen ke Lapas/Rutan
3. Biaya administrasi di RS Rujukan TB Kebal Obat
4. Biaya pengantaran WBP ke RS untuk pemeriksaan kesehatan sebelum memulai pengobatan TB Kebal Obat
5. Biaya Tim Ahli Klinis
6. Biaya pengantaran WBP untuk kontrol setiap bulan ke RS Rujukan TB Kebal Obat (jika dibutuhkan)

Produk Pelayanan

1. Penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapa s/Dit. Watkeshab
2. Kepala Lapas/Rutan/Bapa s/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan